



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
WILAYAH PROPINSI RIAU
KANTOR INSPEKSI KABUPATEN KAMPAR

Alamat : Jalan Pramuka No. 16 Telp. 20044 - 20263 Bangkinang 28412

SURAT -- KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR INSPEKSI DEPARTEMEN PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KAMPAR

NOMOR : 0004/KPTE/KEM/R1-1995

T e m a

Pemberian Izin untuk mendirikan TK DARUL AMAL oleh Yayasan
Wakaf Darul Amal Desa Pulau Jambu Kuok Kee. Bangkinang

Membaca : Surat permohonan Ketua Yayasan Wakaf Darul Amal Bangkinang
10 Juni 1995 nomor : 014/WDA / 1995.

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pendataan dan perluasan-
kesempatan belajar di Wilayah Kabupaten Kampar, perlu -
memberi kesempatan kepada pihak swasta untuk ikut ber-
partisipasi di bidang pendidikan.

b. Bahwa agar dalam pelaksanaan pendirian sekolah oleh pi-
hak swasta dapat berjalan dengan tertib, maka dipandang
perlu untuk memberikan izin bagi pihak swasta yang telah
memenuhi persyaratan.

c. Bahwa berdasarkan penelitian dan penilaian Kepala Ya-
yasan Wakaf Darul Amal telah memenuhi syarat untuk men-
dirikan TK DARUL AMAL di desa Pulau Jambu Kuok Kee perlu
memberikan izin kepada Yayasan tersebut.

Mengingat : Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan Propinsi Riau tanggal 3 Mei 1995 No. 67137/109.

Memperha-
tikan : Surat rekomendasi Kepala Kantor Inspeksi Departemen Pendi-
dikan dan Kebudayaan Kecamatan Bangkinang tanggal 17 Desem-
ber 1995 Nomor : 01265/109.2.1/RG-1995.

M E M U T U S A N

Menetapkan:
Pertama : Memberi izin kepada Yayasan Wakaf Darul Amal untuk mendiri-
kan TK DARUL AMAL dengan alamat TK Darul Amal Jalan E.H.
Hamzah Yunus Kampung Baru Desa Pulau Jambu Kuok Kecamatan -
Bangkinang.

K e d u a : Mewajibkan sekolah tersebut pada diktum pertama untuk :
1. Mentaati semua ketentuan dan pedoman pembinaan sekolah -
swasta yang telah dikeluarkan oleh Kantor Wilayah Depar-
temen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Riau.

2.

2. Secara berkala setiap 1 bulan sekali menyampaikan laporan kepada Kepala Kantor Inspeksi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan, Kabupaten dan Kanwil Depdikbud Propinsi.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Catatan : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bangkinang
Pada tanggal : 12 Januari 19

Kepala Kantor Inspeksi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Kampar
Pelayan Tugas,



SYAMSU. SA
No. 130 252 739.-

Tembusan Kepada Yth

1. Bapak Ka Kanwil Depdikbud Propinsi Riau up. Kabid Dikdasgu di Pekanbaru.
2. Sdr. Ketua Pengurus GOMKI Kabupaten Kampar di Bangkinang
3. Sdr. Ketua Pengurus IGTKI Kabupaten Kampar di Bangkinang
4. Sdr. Ka Inspeksi Depdikbudcam Bangkinang di Bangkinang.
5. A r s i f.